



PENETAPAN
Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS pada Puskesmas Weriagar, bertempat tinggal di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar,, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai **Pemohon I.**
2. xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tertanggal 8 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw., tanggal 14 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2010 di Kampung Kalitami I, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang menjadi *munakah* (yang menikahkan) adalah Mustafa Iribaram, dengan saksi nikah masing-masing bernama Jumad Iriwanas dan Rumadan Iribaram.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Hal. 1 dari 11 Pen.No.0012/Pdt.P/2017/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama :
 - 1) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juni 2010.
 - 2) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 2013.
 - 3) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2014.
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut selain untuk kepastian hukum juga untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, cq. Hakim Tunggal berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2010 di Kampung Kalitami I, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dan tempat pelaksanaan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berusaha mendapatkan surat nikah dari Pejabat yang berwenang, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk keperluan tersebut, tetapi tidak berhasil, maka Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Imam Kampung, tempat tinggal di Dusun Tunaikin, Kampung Weriagar RT.01 RW.01, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan April 2010 di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lateng Iriwanas;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama Mustafa Iriwanas;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Jumat Iriwanas dan Ramadan Iribaram;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan sesusuan, telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan tidak membantahnya;

2. **xxxxxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan April 2010 di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lateng Iriwanas;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama Mustafa Iribaram;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah dan yang menjadi saksi adalah Jumat Iriwanas dan Ramadan Iribaram
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan sesusuan, telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya dan menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dengan tujuan agar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ataupun sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada saat pelaksanaan persidangan, dan ternyata sampai dengan pengumuman tersebut berakhir, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan sanggahan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2010, di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lateng Iriwanas, dengan mahar berupa uang Rp 5.000,00 Tunai dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah Mustafa Iribaram, dengan disaksikan oleh Jumat Iriwanas dan Rumadan Iribaram, dan pernikahan Para Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat selain itu dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan akta nikah dan sangat membutuhkan surat nikah demi kepastian hukum pernikahannya. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahannya serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan bulan April 2010 di Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lateng Iriwanas dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menikahkan (Munakih) Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama Mustafa Iribaram sedangkan yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Jumat Iriwanas dan Rumadan Iribaram;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, dan bukan sesusuan serta tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materiil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara Agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II secara Syariat Islam tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara hukum Islam dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan antara keduanya sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh sebab itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang dengan tegas membenarkan tentang adanya perkawinan tersebut, maka hakim berpendapat keterangan dan pernyataan tersebut dipertimbangkan dan dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujah syara' yang terdapat dalam Kitab *l'anutut*

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tholibin Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya :“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalil permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, hakim perlu juga mengetengahkan pendapat ulama/doktrin agama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu, dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

2. Kitab Bugyatul Musytarsyidin halaman 209:

فاذا شهدت لها بيته على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetap sah pernikahannya itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya perkawinan, sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2010 di Kampung Kalitami I, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 *Hijriyah* oleh Rohayaton, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu Agus Gumbira, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Gumbira, S.H.

Rohayatun, S.HI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 91.000,00

Terbilang : “sembilan puluh satu ribu rupiah”

Manokwari, 9 Oktober 2017
Untuk salinan
Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2017/PA.Mw